



**KEPALA DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA JRAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JRAGUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG

dan

KEPALA DESA JRAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JRAGUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	3.599.469.789,00	3.434.701.434,00
2. Belanja Desa	Rp	3.569.821.664,00	3.403.272.121,00
Surplus/Defisit	Rp	29.648.125,00	31.429.313,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.351.875,00	15.351.875,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(29.648.125,00)	(29.648.125,00)
SILPA	Rp	0,00	1.781.188,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JRAGUNG.

Ditetapkan di : Jragung

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Kepala Desa

EDY SUSANTO, S.Sos.

Diundangkan di : Jragung

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa

BAGUS ADI KUNCORO

LEMBARAN DESA JRAGUNG NOMOR 04 TAHUN 2024

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		3.598.469.789,00	3.433.238.025,00	165.231.764,00
Dana Desa		1.816.186.000,00	1.816.186.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		93.551.289,00	93.551.289,00	0,00
Alokasi Dana Desa		713.405.000,00	703.173.236,00	10.231.764,00
Bantuan Keuangan Provinsi		805.000.000,00	800.000.000,00	5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		170.327.500,00	20.327.500,00	150.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00	1.463.409,00	463.409,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.599.469.789,00	3.434.701.434,00	164.768.355,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		828.225.014,00	816.675.471,00	11.549.543,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.196.839.650,00	2.046.839.650,00	150.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		35.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		239.815.000,00	239.815.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		269.942.000,00	269.942.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.569.821.664,00	3.403.272.121,00	166.549.543,00
SURPLUS / (DEFISIT)		29.648.125,00	31.429.313,00	(1.781.188,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		15.351.875,00	15.351.875,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(29.648.125,00)	(29.648.125,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	1.781.188,00	(1.781.188,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Jragung, 31 Desember 2024
KEPALA DESA

EDY SUSANTO, S.Sos.



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	3.598.469.789,00	3.433.238.025,00	165.231.764,00
4.2.1.	Dana Desa	1.816.186.000,00	1.816.186.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	93.551.289,00	93.551.289,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	713.405.000,00	703.173.236,00	10.231.764,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	805.000.000,00	800.000.000,00	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.327.500,00	20.327.500,00	150.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.463.409,00	(463.409,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.463.409,00	(463.409,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.599.469.789,00	3.434.701.434,00	164.768.355,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	590.220.000,00	579.988.236,00	10.231.764,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.280.000,00	28.948.656,00	331.344,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	512.880.000,00	506.939.584,00	5.940.416,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	44.100.000,00	44.099.996,00	4,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	891.210.014,00	884.892.235,00	6.317.779,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	640.609.553,00	635.609.553,00	5.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	58.200.461,00	56.882.682,00	1.317.779,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.818.449.650,00	1.668.449.650,00	150.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.255.016.000,00	1.255.016.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	434.933.650,00	284.933.650,00	150.000.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	269.942.000,00	269.942.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	269.942.000,00	269.942.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.569.821.664,00	3.403.272.121,00	166.549.543,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	29.648.125,00	31.429.313,00	(1.781.188,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.351.875,00	15.351.875,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.351.875,00	15.351.875,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	(29.648.125,00)	29.648.125,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	1.781.188,00	(1.781.188,00)

Jragung, 31 Desember 2024
 KEPALA DESA

 EDY SUSANTO, S.Sos.